

LEMBAR DISPOSISI

| | | | |
|---|--|---|--|
| Tanggal Surat : 21/02/2022 | | No. Surat : 061/9861/BAPP.Lit.bane | |
| Alamat Surat Bupati Paser | | DITUJUKAN KEPADA | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |
| NO. AGENDA | | <input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK | |
| | | <input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN | |
| PERIHAL Penunjukan agen Perubahan Perangkat Daerah | | <input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN | |
| | | INSTRUKSI KEPALA DINAS | |
| CATATAN SEKRETARIS Hadihari acara tersebut L 4/3/22 | | | |
| CATATAN KABID | | | |
| NO. AGENDA 098 / DKPS / 2022 | | YANG MENERIMA | |
| TGL DITERIMA 09/03/2022 | | | |



BUPATI PASER

Tana Paser, 21 Februari 2022

Nomor : 861/486/Bapplitbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Agen Perubahan Perangkat Daerah

Yth. Bapak / Ibu / Saudara-I(Daftar Terlampir)
Di tempat.

Dengan Hormat,

Guna meningkatkan kinerja perangkat daerah untuk menuju "Paser Mas" (Paser Maju, Adil dan Sejahtera), maka perangkat daerah perlu melakukan inovasi-inovasi yang digerakkan oleh para agen perubahan yang mampu menjadi katalis, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Agen perubahan pada perangkat daerah dalam melaksanakan perubahan perlu kiranya dibimbing dan didampingi oleh Tenaga Ahli yang berkompeten dari Puslatbang KDOD LAN. Pelaksanaan pendampingan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 15-16 Maret 2022.

Berkaitan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami menginstruksikan Bapak/Ibu/Saudara-i kepala Perangkat daerah, untuk menunjuk 2 (dua) orang Agen perubahan di masing-masing perangkat daerah, dan disampaikan ke Bappedalitbang kabupaten Paser (Kriteria, tugas dan fungsi Agen Perubahan Terlampir). Penyampaian Surat Penunjukan Agen Perubahan dimaksud paling lambat tanggal 8 Maret 2022.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BUPATI PASER,



Tembusan disampaikan **Kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser .
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Paser.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
4. Asisten Umum Kabupaten Paser.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Paser.
7. Arsip.

LAMPIRAN 1 : SURAT BUPATI PASER
Nomor : 861/486/Baplitbang
Perihal : Penunjukan Agen Perubahan Perangkat Daerah

DAFTAR TUJUAN SURAT

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- 3 Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
- 4 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
- 5 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
- 6 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
- 7 Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
- 8 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
- 9 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- 10 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
- 11 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser
- 12 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Paser
- 13 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser
- 14 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser
- 15 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
- 16 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser
- 17 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
- 18 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
- 19 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser
- 20 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
- 21 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
- 22 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
- 23 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
- 24 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
- 25 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser
- 26 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
- 27 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- 28 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
- 29 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
- 30 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
- 31 Camat Tanah Grogot
- 32 Camat Kuaru
- 33 Camat Batu Sopang
- 34 Camat Muara Komam
- 35 Camat Long Ikis
- 36 Camat Long Kali
- 37 Camat Pasir Belengkong
- 38 Camat Tanjung Harapan
- 39 Camat Muara Samu
- 40 Camat Batu Engau
- 41 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya
- 42 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 43 Lurah Tanah Grogot
- 44 Lurah Kuaru
- 45 Kepala SMPN 2 Tanah Grogot
- 46 Kepala UPT Puskesmas Tanah Grogot
- 47 Kepala UPT Puskesmas Paser Belengkong

Nb : Agar nama Agen Perubahan dapat diserahkan kepada :

1. Sujono Cipito Trisno, M.Pd nomer WA.082251112907
2. Andri K

LAMPIRAN 2 : SURAT BUPATI PASER
Nomor : 861/486/Baplitbang
Perihal : Penunjukan Agen Perubahan Perangkat Daerah

KRITERIA, PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

KRITERIA AGEN PERUBAHAN

Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan adalah:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
3. Kapabel dan bertanggungjawab dalam bidang tugas dan fungsinya.
4. Komunikatif, dapat diterima, dan mampu menggerakkan pegawai untuk melakukan perubahan.
5. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
6. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
7. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.